



PUTUSAN  
Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : RUKAYA;
- 2. Tempat lahir : Sila-Bima;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/5 Oktober 1973;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Rasabou, DesaTa'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten. Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Rukaya ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nasaruddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Law Firm Nas & Partners beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Monta Baru, Lingkungan III, RT.008 RW.004, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
5. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannyaDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa;

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RUKAYA;
2. Menyatakan Terdakwa RUKAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa RUKAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawa, hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa RUKAYA dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum.
5. Menyatakan Terdakwa Rukaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin yang berwenang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga (lebih Subsidaire) Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa harus merawat suami yang sedang sakit dan mengurus cucu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUKAYA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2024 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun Rasabou, Desa TAA, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi bahwa diketahui di sebuah rumah di Desa Taa, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Kasat Resnarkoba Polres langsung mengumpulkan tim untuk berangkat ke Kecamatan Kempo. Setibanya di lokasi kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa dan posisi rumahnya di perkampungan, kemudian tim mengendap sambil standby di sekitar kediaman terdakwa dikarenakan rumah masih dalam keadaan kosong, namun terdakwa tidak berada di dalam rumahnya, kemudian pada pukul 22.15 WITA, tim kembali mendapatkan informasi dari warga bahwa terduga atau target sudah berada di rumahnya, kemudian tim langsung masuk rumah terduga yang pada saat itu sedang duduk dirumahnya, kemudian tim segera mengamankan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian tim opsnal memanggil Saksi SARMUDIN (Perangkat Desa) dan Saksi JULKARNAIN (Kadus Rasabou) guna menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun saat dilakukan penggeledahan rumah tim/saksi Polisi yang terdiri dari saksi MUH KADAFI, saksi DAMIANUS WANDA NDAPA, dan saksi IMANSYAH menemukan dan mengamankan barang bukti yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kios terdakwa yang tersimpan menggunakan dompet berwarna merah putih berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih bertuliskan cantik, yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:
    - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
    - 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
  - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm didaamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:
- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
  - 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
  - 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm didaamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
  - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm didaamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor:
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
  - 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- Bahwa berat kotor berupa 18 (delapan belas) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 8,25 (delapan koma dua lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa selain itu, saksi polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas warna ungu yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya yang ditemukan di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





dalam lemari kios di rumah terdakwa yang diakui dalam pemeriksaan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ATMA (nama panggilan/dalam pencarian orang) yang beralamat di Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan cara membeli sebanyak 18 (delapan belas) gulung yang berisi narkotika yang diduga jenis sabu dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan juga telah dikeluarkan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor :207/ Pen. Pid.B-SITA / 2024 /PN Dpu, tanggal 03 September 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Hasil Pengujian Laboratoirum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024, menyatakan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sampel berisi kristal putih transparan diduga sabu adalah benar mengandung METAMFETAMINE termasuk dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk membeli ataupun menerima Narkotika Golongan I;
- bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengobatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa RUKAYA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun Rasabou, Desa TAA, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara sebagai berikut

- bahwa awalnya anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi bahwa diketahui di sebuah rumah di Desa Taa, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Kasat Resnarkoba Polres langsung mengumpulkan tim untuk berangkat ke Kecamatan Kempo. Setibanya di lokasi kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa dan posisi rumahnya di perkampungan, kemudian tim mengendap sambil standby di sekitar kediaman terdakwa dikarenakan rumah masih dalam keadaan kosong, namun terdakwa tidak berada di dalam rumahnya, kemudian pada pukul 22.15 WITA, tim kembali mendapatkan informasi dari warga bahwa terduga atau target sudah berada di rumahnya, kemudian tim langsung masuk rumah terduga yang pada saat itu sedang duduk dirumahnya, kemudian tim segera mengamankan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian tim opsnal memanggil Saksi SARMUDIN (Perangkat Desa) dan Saksi JULKARNAIN (Kadus Rasabou) guna menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun saat dilakukan penggeledahan rumah tim/saksi Polisi yang terdiri dari saksi MUH KADAFI, saksi DAMIANUS WANDA NDAPA, dan saksi IMANSYAH menemukan dan mengamankan barang bukti yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kios terdakwa yang tersimpan menggunakan dompet berwarna merah putih berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih bertuliskan cantik, yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:
    - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
    - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
    - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
    - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
    - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:

- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:

- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram.

➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor:

- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

- Bahwa berat kotor berupa 18 (delapan belas) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 8,25 (delapan koma dua lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa selain itu, saksi polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya yang ditemukan di dalam lemari kios di rumah terdakwa yang diakui dalam pemeriksaan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ATMA (nama panggilan/dalam pencarian orang) yang beralamat di Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan cara membeli sebanyak 18

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) gulung yang berisi narkoba yang diduga jenis sabu dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan juga telah dikeluarkan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor :207/ Pen. Pid.B-SITA / 2024 /PN Dpu, tanggal 03 September 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024, menyatakan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sampel berisi kristal putih transparan diduga sabu adalah benar mengandung METAMFETAMINE termasuk dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk membeli ataupun menerima Narkoba Golongan I;
- bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang menggunakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengobatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUKAYA pada hari Selasa pagi tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun Rasabou, Desa TAA, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan "menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi bahwa diketahui di sebuah rumah di Desa Taa, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi Narkoba dan sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Kasat Resnarkoba Polres langsung mengumpulkan tim untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



berangkat ke Kecamatan Kempo. Setibanya di lokasi kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa dan posisi rumahnya di perkampungan, kemudian tim mengendap sambil standby di sekitar kediaman terdakwa dikarenakan rumah masih dalam keadaan kosong, namun terdakwa tidak berada di dalam rumahnya, kemudian pada pukul 22.15 WITA, tim kembali mendapatkan informasi dari warga bahwa terduga atau target sudah berada di rumahnya, kemudian tim langsung masuk rumah terduga yang pada saat itu sedang duduk dirumahnya, kemudian tim segera mengamankan dan menangkap terdakwa;

- Bahwa kemudian tim opsnel memanggil Saksi SARMUDIN (Perangkat Desa) dan Saksi JULKARNAIN (Kadus Rasabou) guna menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun saat dilakukan penggeledahan rumah tim/saksi Polisi yang terdiri dari saksi MUH KADAFI, saksi DAMIANUS WANDA NDAPA, dan saksi IMANSYAH menemukan dan mengamankan barang bukti yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kios terdakwa yang tersimpan menggunakan dompet berwarna merah putih berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam putih bertuliskan cantik, yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:

- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:

- 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor, sebagai berikut:
  - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
  - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 0,45 (nol koma empat lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat kotor:
  - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
  - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
  - 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- Bahwa berat kotor berupa 18 (delapan belas) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 8,25 (delapan koma dua lima) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa selain itu, saksi polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya yang ditemukan di dalam lemari kios di rumah terdakwa yang diakui dalam pemeriksaan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang yang di duga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ATMA (nama panggilan/dalam pencarian orang) yang beralamat di Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan cara membeli sebanyak 18 (delapan belas) gulung yang berisi narkotika yang diduga jenis sabu dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan juga telah dikeluarkan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Dompu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor :207/ Pen. Pid.B-SITA / 2024 /PN Dpu, tanggal 03 September 2024;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan kalibrasi terhadap sampel Urine terdakwa dengan Nomor: NAR-R1.02196 /LHU/BLKPK/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 atas nama RUKAYA dengan hasil:

Parameter	Hasil	Metode
Metamphetamin	Positid (+)	Immunocromatographi

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Hasil Pengujian Laboratoirum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024, menyatakan bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sampel berisi kristal putih transparan diduga sabu adalah benar mengandung METAMFETAMINE termasuk dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk membeli ataupun menerima Narkotika Golongan I;
- bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengobatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Damianus Wanda Ndapa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan anggota lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan atau konsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 Wita

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal Sat Resnakoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Ta'a sering terjadi transaksi narkoba dan meresahkan masyarakat, atas laporan dari masyarakat tersebut Kasatnarkoba memerintahkan Saksi dan anggota lain untuk memastikan informasi tersebut dan pada saat saksi dan tim berada di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, kemudian Saksi dan tim masuk ke dalam sebuah rumah yang sudah diinformasikan sebelumnya dan kami mengamankan Terdakwa karena dicurigai memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kios yang menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa ditemukan dompet warna hitam bertuliskan cantik yang di dalamnya berisi 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di dalam lemari pakaian, dan uang sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam tas warna ungu dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan dalam kios;
  - Bahwa kios pada saat dilakukan penggeledahan dalam keadaan tertutup;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal yang kami lakukan Terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Atma orang kempo yang saat ini masih dalam pencarian dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet warna ungu adalah hasil jualan di kios Terdakwa;
  - Bahwa dompet berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan dompet berisi uang adalah dompet yang berbeda yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kios milik Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba sebanyak 18 (delapan belas) paket tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





sendiri dan dari informasi dari masyarakat juga bahwa Terdakwa adalah pemakai;

- Bahwa di lokasi pada saat itu ada penerang berupa lampu, senter dan handphone;
- Bahwa hasil interogasi kami selama ini harga jual 1 (satu) gram narkoba tergantung orangnya dengan harga rata-rata Rp, 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kecurigaan karena kami mendapatkan informasi awal bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi namun setelah kami melakukan tindakan dan interogasi awal Terdakwa mengakui untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Atma;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba seorang diri bertempat dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam jumlah banyak sebanyak 18 (depaan belas) paket saat kami melakukan interogasi awal Terdakwa mengakui sengaja di paket-paketkan agar tidak berceceran;
- Bahwa ada banyak saksi umum yang menyaksikan proses penggeledahan pada saat itu diantaranya Pak Julkarnain dan Sarmudin;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Saksi menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisis narkoba jenis shabu-shabu ditemukan didalam lemari pakaian didalam kios dan tas berisi uang yang ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi dan tim pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli narkoba, pada saat itu Terdakwa sedang makan di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan cucunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah Terdakwa sedangkan barang bukti ditemukan di dalam kios milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Imansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan anggota lain melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan atau konsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal Sat Resnakoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Ta'a sering terjadi transaksi narkoba dan meresahkan masyarakat, atas laporan dari masyarakat tersebut Kasatnarkoba memerintahkan Saksi dan anggota lain untuk memastikan informasi tersebut dan pada saat saksi dan tim berada di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, kemudian Saksi dan tim masuk kedalam sebuah rumah yang sudah diinformasikan sebelumnya dan kami mengamankan Terdakwa karena dicurigai memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kios yang menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa ditemukan dompet warna hitam bertuliskan cantik yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di dalam lemari pakaian, dan uang sejumlah Rp.365.000,00(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam tas warna ungu dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan dalam kios;
- Bahwa kios pada saat dilakukan pengeledahan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal yang kami lakukan Terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Atma orang kempo yang saat ini masih dalam pencarian dengan harga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.365.000,00(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna ungu adalah hasil jualan di kios Terdakwa;
- Bahwa dompet berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan dompet berisi uang adalah dompet yang berbeda yang ditemukan didalam lemari pakian di dalam kios milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba sebanyak 18 (delapan belas) poket tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk di konsumsi sendiri dan dari informasi dari masyarakat juga bahwa Terdakwa adalah pemakai;
- Bahwa di lokasi pada saat itu ada penerang berupa lampu, senter dan handphone;
- Bahwa hasil interogasi kami selama ini harga jual 1 (satu) gram narkoba tergantung orangnya dengan harga rata-rata Rp, 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kecurigaan karena kami mendapatkan informasi awal bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi namun setelah kami melakukan tindakan dan interogasi awal Terdakwa mengakui untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Atma;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba seorang diri bertempat dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dalam jumlah banyak sebanyak 18 (depaan belas) poket saat kami melakukan interogasi awal Terdakwa mengakui sengaja di poket-poketkan agar tidak berceceran;
- Bahwa ada banyak saksi umum yang menyaksikan proses penggeledahan pada saat itu diantaranya Pak Julkarnain dan Sarmudin;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Saksi menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisis narkoba jenis shabu-shabu ditemukan didalam lemari pakaian didalam kios dan tas berisi uang yang ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi dan tim pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli narkoba, pada saat itu Terdakwa sedang makan di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan cucunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah Terdakwa sedangkan barang bukti ditemukan di dalam kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

3. **Saksi Julkarnain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Dompus karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau konsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 Wita yang bertempat dirumah Terdakwa sendiri beralamat di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saat itu yang diamankan hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam kios milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berbentuk bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Dompus;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada saat itu saksi tidak mendengar polisi menanyakan hal tersebut sebab temani anggota polisi yang lain mencari barang bukti lain ;
- Bahwa selain barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ditemukan juga uang sejumlah Rp.365.000,00(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna ungu didalam lemari pakaian dalam kios dan pengakuan Terdakwa uanag tersebut adalah hasil jualan di kios Terdakwa dan 1 (satu) bong;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan para saksi yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdawa berada didalam rumahnya bersama dengan suami dan cucunya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kios milik Terdakwa dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kios milik Terdakwa yang ditemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa uang sejumlah Rp 365.000,00( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa menjual bahan makanan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa konsumsi atau melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dibadan Terdakwa, barang bukti ditemukan di dalam kios milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **Saksi Sarmudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Dompu karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau konsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri beralamat di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu yang diamankan hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam kios milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berbentuk bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada saat itu saksi tidak mendengar polisi menanyakan hal tersebut sebab temani anggota polisi yang lain mencari barang bukti lain ;
- Bahwa selain barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ditemukan juga uang sejumlah Rp.365.000,00(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna ungu didalam

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



lemari pakaian dalam kios dan pengakuan Terdakwa uanag tersebut adalah hasil jualan di kios Terdakwa dan 1 (satu) bong;

- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan para saksi yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdawa berada didalam rumahnya bersama dengan suami dan cucunya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kios milik Terdakwa dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kios milik Terdakwa yang ditemukan didalam lemari pakaian;
- Bahwa uang sejumlah Rp 365.000,00( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa menjual bahan makanan di kios milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa konsumsi atau melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dibadan Terdakwa, barang bukti ditemukan di dalam kios milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pengeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh anggota

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dompu karena Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang makan di ruang tamu bersama dengan cucu Terdakwa;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) gulungan plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu-shabu ditemukan didalam dompet kecil warna hitam bertuliskan cantik yang ditemukan dalam lemari baju yang ada didalam kios, uang sejumlah Rp 365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna ungu dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan disamping lemari di dalam kios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa di geledah dan ditangkap;
- Bahwa 18 (delapan belas) gulungan plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara ATMA yang beralamat di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoti jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara ATMA, 1 (satu) minggu sebelum terjadinya penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa namun belum sempat Terdakwa konsumsi karena Terdakwa lagi sibuk mengurus ibu yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoti jenis shabu-shabu dari saudara ATMA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk di jual belikan tetapi untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa konsumsi 1 (satu kali sampai 2 (dua) kali dalam sehari tujuannya agar Terdakwa merasa tenang dan tidak mengantuk karena Terdakwa membuka dan menjaga kios milik Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) jam;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir konsumsi/pake narkoba jenis shabu-shabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa pesan melalui telepon kepada saudara ATMA kemudian saudara ATMA datang mengantar langsung narkoba tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa konsumsi narkoba jenis shabu-shabu sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa mulai tahu konsumsi narkoba karena diajarkan oleh FARIDA orang Desa Kempo;
  - Bahwa 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut bisa habis selama 2 (dua) minggu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 18 (delapan belas) gulungan plastic klip transparan tersebut yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa terima dari ATMA sudah dalam keadaan di bungkus satau persatu sebanyak 18 (delapan belas) gulungan plastic klip transparan dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang membagi menjadi 18 (delapan belas) poket adalah saudara ATMA;
  - Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkoti jenis shabu-shabu dari saudara ATMA 1 (satu) bulan sebelum terjadi penanangkapan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per poketnya;
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam lemari ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait memlili, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tujuan memang untuk di konsumsi sendiri dari situ terdakwa ketergantungan untuk konsumsi lalu Terdakwa membeli lagi untuk kedua kalinya;
  - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengujian dari Hasil Pengujian Laboratoirum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan kalibrasi terhadap sampel Urine terdakwa dengan Nomor: NAR-R1.02196 /LHU/BLKPK/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 atas nama RUKAYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil wama hita putih bertuliskan cantik yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didalamnya Terdapat 5 (lima) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor:
    - 0.45 (nol Koma Empat Lima) Gram;
    - 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
    - 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
    - 0.47 (nol Koma Empat Tujuh) Gram;
    - 0.47 (nol Koma Empat Tujuh) Gram;
  - b. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didaamnya Terdapat 5 (lima) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor.
    - 0.42 (nol Koma Empat Dua) Gram;
    - 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
    - 0.44 (nol Koma Empat Empat) Gram;
    - 0.49 (nol Koma Empat Sembilan) Gram;
    - 0.48 (nol Koma Empat Delapan) Gram;
  - c. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didaamnya Terdapat 4 (empat) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor:
    - 0.45 (nol Koma Empat Lima) Gram;
    - 0.40 (nol Koma Empat Nol) Gram;
    - 0.53 (nol Koma Lima Tiga) Gram,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- 0.45 (nol Koma Empat Lima) Gram;
- d. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didaamnya Terdapat 4 (empat) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor.
- 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
- 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
- 0.47 (nol Koma Empat Tujuh) Gram;
- 0.43 (nol Koma Empat Tiga) Gram;

Diketahui Berat Kotor 18 (delapan Belas) Gulung Plastic Klip Transparan Yang Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Tersebut Adalah 8.25 (delapan Koma Dua Lima) Gram. Dan Berat Bersih Dari Barang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Adalah 1.42 (satu Koma Empat Dua) Gram,

2. 1 (satu) buah tas wama ungu yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 365,000 (tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri beralamat di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imansyah dan Saksi Damianus Wanda Ndapa beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang maka di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan cucunya;
- Bahwa anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Sarmudin telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti di dalam kios yang menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa berupa dompet warna hitam bertuliskan cantik yang di dalamnya berisi 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti di dalam kios Terdakwa berupa uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam tas warna ungu dan 1 (satu) buah bong;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersihnya adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024, bahwa hasil pengujian pemerian kristal putih transparan diduga sabu dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02196/LHU/BLKPK/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, diketahui bahwa sampel urin atas nama pasien telah diuji menggunakan metode Immunocromatograph (ICT) parameter methamphetamin dengan hasil positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap undur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-1, ke-3, dan ke-2, sebagai berikut;

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana subjek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Rukaya**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

**Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri beralamat di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imansyah dan Saksi Damianus Wanda Ndapa beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang makan di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan cucunya;
- Bahwa anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Sarmudin telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti di dalam kios yang menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa berupa dompet warna hitam bertuliskan cantik yang di dalamnya berisi 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti di dalam kios Terdakwa berupa uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam tas warna ungu dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu telah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersihnya adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024, bahwa hasil pengujian pemerian kristal putih transparan diduga sabu dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, memperhatikan kronologis kejadian pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Imansyah dan Saksi Damianus Wanda Ndapa beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu diketahui bahwa Terdakwa sedang makan bersama cucunya di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Sarmudin kemudian ditemukan barang bukti di dalam kios yang menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa berupa dompet warna hitam bertuliskan cantik yang di dalamnya berisi 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa diamankan oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu bukan pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau saat sedang menyerahkan Narkotika maka menurut Majelis Hakim unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-1, ke-3, dan ke-2, sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim ambil alih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 22.15 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri beralamat di Dusun Reformasi, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Imansyah dan Saksi Damianus Wanda Ndapa beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang makan di ruang tamu rumah Terdakwa bersama dengan cucunya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Sarmudin telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti di dalam kios yang menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa berupa dompet warna hitam bertuliskan cantik yang di dalamnya berisi 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti di dalam kios Terdakwa berupa uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam tas warna ungu dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersihnya adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024, bahwa hasil pengujian pemerian kristal putih transparan diduga sabu dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02196/LHU/BLKPK/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, diketahui bahwa sampel urin atas nama pasien telah diuji menggunakan metode Immunocromatograph (ICT) parameter methamfetamin dengan hasil positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Sarmudin menemukan barang bukti di dalam kios yang menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa berupa dompet warna hitam bertuliskan cantik yang di dalamnya berisi 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa barang bukti 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu merupakan miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Atma beralamat di Desa Kempo

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibelinya seminggu sebelum Terdakwa diamankan dan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang sibuk mengurus ibu yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui bahwa berat bersihnya adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram dan barang bukti tersebut telah diperiksa sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0631 tanggal 29 Agustus 2024, bahwa hasil pengujian pemerian kristal putih transparan diduga sabu dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung metamfetamin di mana metamfetamin terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa telah memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,42 (satu koma empat dua) gram, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan undang-undang atau suatu perbuatan dianggap tercela karena bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Oleh karena itu sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan pada unsur Ad.3 tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba karena Terdakwa secara sadar membeli dari saudara Atma, bahwa Terdakwa terbukti bukanlah orang yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium, oleh karena itu Terdakwa tanpa hak secara hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidari Penuntut Umum, terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa meskipun dalam hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin Narkotika Golongan I dan Terdakwa di persidangan mengaku akan menggunakan sendiri narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan fakta bahwa narkotika milik Terdakwa yang ditemukan sudah dipecah-pecah menjadi 18 (delapan belas) bagian dalam plastik klip transparan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) patut untuk di kembalikan kepada Terdakwa sebagai orang yang berhak karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak terbukti hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan suami yang sedang sakit dan cucu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rukaya** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Rukaya** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan cantik yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didalamnya Terdapat 5 (lima) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor:

- 0.45 (nol Koma Empat Lima) Gram;
- 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
- 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
- 0.47 (nol Koma Empat Tujuh) Gram;
- 0.47 (nol Koma Empat Tujuh) Gram;

b. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didaamnya Terdapat 5 (lima) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor.

- 0.42 (nol Koma Empat Dua) Gram;
- 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
- 0.44 (nol Koma Empat Empat) Gram;
- 0.49 (nol Koma Empat Sembilan) Gram;
- 0.48 (nol Koma Empat Delapan) Gram;

c. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didaamnya Terdapat 4 (empat) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor:

- 0.45 (nol Koma Empat Lima) Gram;
- 0.40 (nol Koma Empat Nol) Gram;
- 0.53 (nol Koma Lima Tiga) Gram,
- 0.45 (nol Koma Empat Lima) Gram;

d. 1 (satu) Buah Plastic Klip Transparan Ukuran 5x8 Cm Didaamnya Terdapat 4 (empat) Gulung Plastic Klip Transparan Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Masing-masing Berat Kotor.

- 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
- 0.46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
- 0.47 (nol Koma Empat Tujuh) Gram;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- 0.43 (nol Koma Empat Tiga) Gram;

Diketahui Berat Kotor 18 (delapan Belas) Gulung Plastic Klip Transparan Yang Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu Tersebut Adalah 8.25 (delapan Koma Dua Lima) Gram. Dan Berat Bersih Dari Barang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Adalah 1.42 (satu Koma Empat Dua) Gram,

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet ditutupannya;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah tas wama ungu yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 365,000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H. , Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2